

# **IMPLEMENTASI PERDA NO. 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (Penyediaan Ruang Terbuka Hijau) DI KOTA TEGAL**

Oleh :

Novi Listianti, Sundarso, Kismartini, Fathurrohman

**Jurusan Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : [http// www.fisip.undip.ac.id](http://www.fisip.undip.ac.id) email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## **ABSTRAK**

Kebijakan ruang terbuka hijau dilatarbelakangi oleh berbagai hal diantaranya dorongan kebutuhan ruang publik dan terjaganya ekosistem lingkungan perkotaan. Ruang terbuka hijau juga merupakan fasilitas umum yang mengandung banyak fungsi kehidupan masyarakat kota seperti kebutuhan tempat untuk interaksi sosial, sarana olahraga, dan ruang rekreasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui proses implementasi kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Tegal dengan menggunakan landasan Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal. Hasil penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat yang dihadapi oleh pemerintah daerah Kota Tegal untuk meningkatkan jumlah luasan ruang terbuka hijau di Kota Tegal. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van Horn untuk mengetahui faktor yang mendorong dan menghambat implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan informasi dari Dinas Permukiman dan Tata Ruang, Bappeda dan Kantor Lingkungan Hidup. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Tegal dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Luas ruang terbuka hijau publik di Kota Tegal hingga tahun 2015 adalah sebesar 6,38% dari luas wilayah. Faktor yang mendorong dan menghambat kebijakan ini adalah ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan para pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Dengan penelitian ini dirumuskan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat membantu pemerintah daerah Kota Tegal dalam implementasi kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Tegal.

**Kata kunci :** Implementasi Kebijakan, Ruang Terbuka Hijau, Regulasi

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di era globalisasi seperti sekarang ini suatu negara dituntut untuk terus melakukan pembangunan. Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang terus mengupayakan proses pembangunan agar terus berjalan pesat. Berbagai upaya telah dilakukan di segala bidang, baik ekonomi, budaya, sosial, politik dan lain sebagainya. Pembangunan sarana dan prasarana menjadi syarat penting bagi kemajuan negara yang sedang berkembang. Pembangunan sendiri meliputi pembangunan fisik maupun non fisik, yang mana pembangunan fisik acapkali banyak mengorbankan lingkungan hidup juga dapat pula merusak ekosistem yang ada.

Proses pembangunan yang di upayakan Indonesia tidak luput dari pembangunan kawasan perkotaan. Pesatnya pembangunan tentu saja akan mempengaruhi perkembangan kota itu sendiri. Juga, pertumbuhan penduduk yang

sangat pesat mempengaruhi perkembangan kota dan kondisi lingkungan di kota tersebut.

Kota Tegal merupakan daerah yang berada di persimpangan antara jalur utara pulau Jawa dengan jalur selatan. Letak Kota Tegal yang sangat strategis ini, menjadikan laju pertumbuhan di Kota Tegal setiap tahunnya semakin meningkat. Selain karena tingkat pertumbuhan yang semakin meningkat, kepadatan penduduk di Kota Tegal juga disebabkan oleh semakin tingginya angka masyarakat pendatang yang memutuskan untuk menetap di Kota Tegal. Angka pertumbuhan yang semakin cepat dapat menimbulkan masalah dalam proses pengembangan kota. Tingginya angka pertumbuhan tersebut membuat semakin banyak masyarakat menuntut akan ketersediaan lahan sebagai tempat untuk melakukan aktivitasnya. Baik sebagai tempat tinggal, tempat bermain ataupun yang lainnya. Padahal lahan di sebuah kota tidak dapat bertambah yang ada hanya pengalihan fungsi

penggunaan lahan tersebut, tentu saja dalam hal ini perubahan penggunaan lahan akan mengurangi fungsi lahan dari ruang terbuka hijau. Permintaan akan pemanfaatan lahan kota yang terus tumbuh dan bersifat akseleratif untuk pembangunan berbagai fasilitas perkotaan, termasuk kemajuan teknologi, industri dan transportasi serta permukiman. Seringkali mengubah konfigurasi alami lahan/bentang alam perkotaan juga menyita lahan-lahan tersebut untuk berbagai bentukan ruang terbuka, hal ini umumnya merugikan keberadaan ruang terbuka yang sering dianggap sebagai lahan cadangan dan tidak ekonomis.

Pentingnya keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan di tunjukkan oleh adanya sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal mengenai pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sehingga biasa menjadi dasar pijakan pemerintah kota dalam mengembangkan RTH. Peraturan perundang-undangan

tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) hingga peraturan pelaksanaannya berupa keputusan Menteri atau Peraturan Menteri seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Selain itu juga terdapat peraturan daerah kota meliputi Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Sebagai kota pesisir, Kota Tegal memiliki hawa yang cukup panas dan terik di tambah dengan semakin meningkatnya laju pertumbuhan di setiap tahunnya. Dengan meningkatnya jumlah penduduk membuat ketersediaan lahan untuk didirikan sebuah pemukiman juga meningkat, akibatnya adalah jumlah lahan untuk pengadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi berkurang. Bila dibandingkan dengan kota-kota yang berada di provinsi Jawa Tengah, Kota Tegal merupakan salah satu kota yang memiliki RTH dengan jumlah paling sedikit atau minim. Hal ini terjadi ketersediaan lahan yang jumlahnya

sangat sedikit untuk dijadikan ruang terbuka hijau, selain itu pengalihan fungsi ruang terbuka hijau yang sudah ada. Jika sebelumnya ruang terbuka hijau tersebut berfungsi sebagai taman, pada kenyataannya berubah menjadi tempat pemukiman pada pendatang yang pada akhirnya menetap di daerah tersebut. Berikut adalah informasi yang menunjukkan bahwa jumlah RTH kota tegal paling minim dibandingkan dengan RTH di kota atau kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah.

Dari kondisi dan situasi yang telah dijabarkan diatas bahwa keadaan penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tegal belum memenuhi angka yang sudah di amanatkan PERDA No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal yaitu sebesar 33% dari luas wilayah kota. Maka atas dasar permasalahan diatas maka penulis mengangkat judul **“IMPLEMENTASI PERDA NO. 4 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA TATA RUANG**

## **WILAYAH (PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU) DI KOTA TEGAL”.**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi perda no. 4 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah (penyediaan ruang terbuka hijau) di Kota Tegal?
2. Apakah faktor-faktor yang mendorong dan menghambat implementasi perda no. 4 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah (penyediaan ruang terbuka hijau) di Kota Tegal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penyusunan penulisan karya ilmiah ini mempunyai tujuan :

1. Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis implementasi perda no. 4 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah (penyediaan ruang terbuka hijau) di Kota Tegal.
2. Mengetahui faktor - faktor pendukung dan penghambat implementasi perda no. 4 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah (penyediaan ruang terbuka hijau) di Kota Tegal.

## D. Landasan Teori

### 1. Administrasi Publik

Administrasi Publik adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut **Dimock & Dimock** (1991:20) mengatakan definisi administrasi publik adalah suatu ilmu yang mempelajari apa yang dikehendaki rakyat melalui pemerintah, dan cara mereka memperolehnya.

Menurut **Edward H. Litchfield** dalam buku Ilmu Administrasi Publik (Syafiie, 2006:25) menyatakan bahwa administrasi publik adalah suatu studi mengenai bagaimana bermacam-macam badan pemerintah diorganisasikan, dilengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin.

### 2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh pemerintah,

dimana aktivitas-aktivitas tersebut didorong oleh aktor dari lingkungan pemerintahan ataupun dari luar lingkungan pemerintahan.

Menurut **Carl J. Friedrich** dalam Sri Suwitri (2008:6) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Publik secara etimologis berasal dari kata *public* dan diartikan sebagai umum, rakyat, masyarakat, dan negara atau pemerintahan.

Menurut **James E. Anderson** dalam Subarsono (2010:2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah.

### 3. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan bagian dari proses kebijakan.

Menurut **Van Meter dan Van Horn** dalam Agustino (2008:139) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa yang mempengaruhi kebijakan publik adalah sebagai berikut;

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan  
Tingkat keberhasilan kebijakan dapat diukur jika ukuran dan tujuan kebijakan realistis dengan sosio-kultur yang berada di level pelaksana kebijakan.
2. Sumberdaya  
Sumberdaya mempunyai peranan penting dalam proses implementasi kebijakan.

Implementasi tidak akan berjalan efektif jika sumberdaya yang tersedia tidak mencukupi untuk proses implementasi.

3. Karakteristik Agen Pelaksana  
Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik.
4. Sikap/ Kecenderungan para pelaksana  
Sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi.
5. Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana  
Komunikasi yang baik merupakan mekanisme yang paling ampuh dalam proses implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi, maka asumsinya adalah kesalahan-kesalahan akan kecil kemungkinannya dapat terjadi.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Jika keadaan lingkungan, ekonomi, sosial dan politik tidak kondusif maka proses implementasi kebijakan tidak dapat berjalan dengan efektif bahkan dapat membuat kegagalan proses implementasi.

#### **E. Metodologi Penelitian**

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Kantor Dinas Permukiman dan Tata Ruang Kota Tegal. Informan pada penelitian ini adalah Kepala Bidang Pertamanan dan Persampahan Diskimtaru, Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang Diskimtaru, Staff Bappeda, Pegawai Kantor Lingkungan Hidup dan Pegawai Dinas Pekerjaan Umum. Adapun teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dan interpretasi data melalui reduksi dengan mengelompokkan hal-hal pokok, kemudian disajikan dan

pada akhirnya dilakukan penarikan kesimpulan atas jawaban-jawaban yang diperoleh dari informan. Kualitas atau keabsahan data menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara antara informan satu dengan informan lainnya untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi Kebijakan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Menurut Perda No. 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal**

Penyediaan ruang terbuka hijau merupakan salah satu kebijakan pemerintah daerah Kota Tegal yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat Kota Tegal sekaligus memberikan nilai estetika bagi para pendatang yang berkunjung ke Kota Tegal dan tentunya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Penyediaan ruang terbuka hijau bagi setiap kota atau kabupaten merupakan amanat dari Undang-Undang No. 26 Tentang Penataan Ruang. Pada Pasal 28 huruf a disebutkan bahwa rencana

penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Ditambahkan pada Pasal 29 ayat (2) disebutkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.

Kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Tegal diatur dalam Perda No. 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Didalam peraturan daerah tersebut disebutkan pada pasal 6 huruf b adalah peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah kota. Dilanjutkan dengan strategi peningkatan ruang terbuka hijau itu sendiri disebutkan didalam pasal 7 ayat (2) adalah strategi peningkatan dan penyediaan RTH yang proporsional diseluruh wilayah daerah.

Implementasi kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Tegal menurut Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah sudah dilakukan dengan berbagai bentuk pengendalian ruang terbuka

hijau publik oleh pemerintah daerah yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku perencana ataupun Dinas Permukiman dan Tata Ruang sebagai *leading sector* dari kebijakan ini. Program dari kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Tegal adalah program pengembangan kota hijau dengan kegiatan didalamnya adalah penyediaan ruang terbuka hijau dan pemeliharaan ruang terbuka hijau. Kegiatan penyediaan ruang terbuka hijau itu sendiri yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan pembuatan taman kota atau hutan kota baru di Kota Tegal. selanjutnya, kegiatan pemeliharaan ruang terbuka hijau adalah dengan melakukan rehabilitasi taman atau hutan kota yang telah mengalami kerusakan.

Kegiatan penyediaan ruang terbuka hijau diawali dengan pencarian lahan atau lokasi yang strategis untuk dibangun sebuah ruang terbuka hijau. Kriteria lahan yang diperlukan untuk dibuat taman kota adalah berada di



tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan kriteria lahan yang diperlukan untuk dibuat hutan kota adalah kondisi lahan yang subur dan cukup luas. Selanjutnya, jika lahan sudah ditetapkan maka proses selanjutnya adalah mengurus administrasi atas kepemilikan lahan tersebut. Didapatkan dari narasumber bahwa proses administrasi ini membutuhkan waktu yang tidak sebentar, bisa memakan waktu hingga empat sampai enam bulan lamanya. Kemudian, langkah selanjutnya adalah membuat *detail engineering design* taman kota atau hutan kota yang akan dibangun. Pada proses ini, pemerintah daerah Kota Tegal meminta bantuan terhadap pihak swasta atau konsultan. Pembangunan taman kota dan hutan kota dilakukan secara bertahap, hal ini disesuaikan dengan ada atau tidaknya anggaran pemerintah daerah. Hingga saat ini rencana pembangunan taman yang tersebar secara proporsional diseluruh wilayah Kota Tegal belum terealisasi. Tempat yang diperuntukkan bagi fasilitas ruang

terbuka hijau seperti halnya beberapa lapangan olahraga ataupun taman di Kota Tegal merupakan tempat yang diharapkan terasa nyaman bagi aktifitas yang dilakukan. Taman yang telah dibuat dan kemudian telah kehilangan fungsinya sebagai taman oleh pemerintah Kota Tegal akan direhabilitasi sehingga taman atau fasilitas ruang terbuka hijau tersebut dapat digunakan kembali oleh masyarakat. Hal ini adalah bentuk dari kegiatan pemanfaatan ruang terbuka hijau. Untuk tercapainya kawasan yang hijau dan indah pemerintah daerah Kota Tegal perlu melakukan perawatan yang intensif terutama pada taman yang telah kehilangan fungsinya.

Di Kota Tegal terbagi menjadi empat kecamatan, dimana disetiap kecamatannya tersebar ruang terbuka hijau publik maupun ruang terbuka hijau privat. Di dalam perda yang merupakan landasan dari kebijakan ruang terbuka hijau kota tegal sendiri terdapat pasal yang mengatakan bahwa penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Tegal harus tersebar

secara proporsional yang artinya bahwa setiap ruang terbuka hijau publik atau milik pemerintah harus tersebar secara merata di setiap kecamatan. Berikut adalah persebaran ruang terbuka hijau publik di Kota Tegal:

Persebaran Ruang Terbuka Hijau di Kota Tegal

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Luas RTH Publik (km <sup>2</sup> )	Luas RTH terhadap Luas Wilayah (%)
1	Tegal Barat	15,13	0,09	0,59
2	Tegal Timur	6,36	0,27	4,24
3	Tegal Selatan	6,43	0,04	0,62
4	Margadana	11,76	0,11	0,93
Jumlah		39,68	0,51	6,38

Sumber: Dinas Perumahan dan Tata Ruang Kota Tegal

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa luas ruang terbuka hijau kota publik di Kota Tegal belum memenuhi syarat luas RTH 33% dari luas wilayah. Luasan ruang terbuka hijau di suatu kota atau kabupaten sudah diatur didalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah paling sedikit 30% dari luas wilayah. Di Kota Tegal penyediaan ruang terbuka hijau diatur didalam Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah. Pada Pasal 45 disebutkan bahwa rencana RTH publik

sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf a meliputi area dengan luas kurang lebih 831 (delapan ratus tiga puluh satu) hektar atau sebesar kurang lebih 20,92% (dua puluh koma Sembilan puluh dua persen) dari luas wilayah kota. Selain itu dari tabel diatas dapat pula disimpulkan bahwa penyebaran ruang terbuka di Kota Tegal belum tersebar secara merata di masing-masing kecamatan. Fungsi ruang terbuka hijau kota pun sudah dijelaskan bahwa RTHK merupakan tempat bagi masyarakat untuk melakukan interaksi sosial serta sebagai fungsi estetika suatu kota. Dalam kenyataannya adalah ruang terbuka hijau kota publik di Kota Tegal banyak yang digunakan sebagai tempat berdagang para PKL. Sebagai contoh adalah Taman Poci yang berada di depan stasiun Kota Tegal. Taman tersebut telah mengalami rekonstruksi bangunan karena pengalihan fungsi dari taman tersebut. Taman Poci merupakan salah satu *icon* Kota Tegal. Taman yang berisi poci yang berukuran

besar itu merupakan salah satu tujuan wisata yang harus dikunjungi bagi para wisatawan. Namun taman ini telah berubah fungsi menjadi taman yang dihuni oleh puluhan pedagang kaki lima untuk digunakan sebagai kegiatan perdagangan pada malam hari. Sehingga pada siang hari ada banyak sampah yang berserakan di area taman tersebut. Pemerintah daerah sudah sering melakukan tindakan untuk menyelesaikan masalah ini, tetapi pemerintah daerah juga bingung dalam menghadapi permasalahan ini. Bagi mereka masalah ini adalah masalah yang tidak akan ditemukan jawabannya hingga mereka membuat lahan atau lapak untuk mereka berjualan namun berada di pusat kota. Hingga sampai saat ini, taman tersebut masih digunakan sebagai tempat berdagang para pedagang kaki lima.

## **B. Faktor Pendukung dan Penghambat**

### **a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan**

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Dalam pelaksanaan kebijakan implementasi penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Tegal implementor sudah mengetahui ukuran, tujuan dan sasaran dari kebijakan. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat, dan sasaran dari kebijakan ruang terbuka hijau ini adalah lahan-lahan atau lokasi yang strategis untuk dibuat taman atau hutan kota.

### **b. Sumberdaya**

Sumberdaya manusia dalam implementasi kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau memiliki kuantitas yang memenuhi. Sumberdaya finansial adalah sesuatu yang sangat vital dalam suatu pelaksanaan kebijakan. Sumber dana untuk kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau

adalah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam hal ini anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah bersifat bertahap. Kemudian, fasilitas guna pelaksanaan kebijakan masih belum terpenuhi.

**c. Karakteristik Agen Pelaksana**

Aktor implementasi kebijakan ruang terbuka hijau adalah Diskimtaru, KLH, Bappeda dan DPU. Para implementor telah melaksanakan tugas nya sesuai dengan Standar Operasional Prosuder yang tertera didalam Perda No. 4 Tahun 2012.

**d. Sikap/ Kecenderungan Para Pelaksana**

Aktor implementasi kebijakan ruang terbuka hijau cukup responsive dan antusias dalam menghadapi kebijakan ini. Terbukti mereka cepat tanggap setiap ada permasalahan yang terjadi didalam proses implementasi kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau.

**e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana**

Komunikasi yang terjalin antar pegawai didalam SKPD sudah terjalin dengan baik, meskipun seringkali terjadinya kesalahpahaman dalam penyampaian informasi. Selain menjalin koorfinasi yang baik antar pegawai dan antar instansi, koordinasi dan komunikasi yang baik juga harus terjalin antara pemerintah dengan masyarakat. Terkait dengan kebijakan ruang terbuka hijau masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui arti penting dari keberadaan ruang terbuka hijau di suatu kota.

**f. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik**

Lingkungan Ekonomi, Sosial dan politik mempengaruhi kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Tegal.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Pelaksanaan kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau belum dilakukan sesuai dengan

Perda No. 4 Tahun 2012 tentang RTRW, hal tersebut dibuktikan dari jumlah luasan ruang terbuka hijau Kota Tegal adalah sebesar 6,38% dan belum memenuhi syarat luas ruang terbuka hijau yang tertulis didalam regulasi. Selain itu juga terdapat pengalihan fungsi taman dan fasilitas ruang terbuka hijau lainnya menjadi lahan untuk berjualan para PKL.

Faktor pendukung didalam pelaksanaan kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Tegal adalah adanya komitmen dari pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan. Sikap responsif dan antusias yang tinggi dari pemerintah daerah. Selain itu, jumlah pegawai yang memadai dan berkompeten sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat adalah turunnya anggaran yang dilakukan secara bertahap, buruknya tingkat penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat, kemudian adalah adanya elite politik yang menghambat implementasi

kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Tegal.

### **Saran**

1. Di dalam meningkatkan implementasi kebijakan penyediaan ruang terbuka hijau, maka perlu dilakukan beberapa upaya:
  - a. Dibangunnya sikap serius, tegas dan berkomitmen sepenuh hati didalam diri pemerintah daerah.
  - b. Melakukan alternative lain yaitu dengan pengadaan roofgarden pada setiap kantor pemerintahan.
2. Di dalam mengatasi permasalahan yang menjadi faktor penghambat :
  - a. Meningkatkan teknik penyampaian informasi kepada masyarakat yaitu dengan memberikan sosialisasi yang bersifat persuasive atau mengajak masyarakat untuk lebih memahami lebih jauh tentang pentingnya ruang terbuka hijau di suatu kota.
  - b. Meningkatkan sikap adil didalam diri pemerintah dalam melaksanakan suatu kebijakan untuk tidak mencampurkan urusan kelompok dan mengutamakan kelompok

sehingga kebijakan yang dilaksanakan benar-benar bertujuan untuk kepentingan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin, dan Beni Ahmad Saebani. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung.
- Keban, Yeremias.T. (2008). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang. Model-model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi*. PT. Elex Media Komputindo
- Toha, Miftah. 2010. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Kencana : Jakarta
- Rinaldi, Mirsa. 2012. *Elemen Tata Ruang Kota*. Graha Ilmu : Jakarta
- Subarsono. 2010. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar : Jogjakarta
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Suwitri, Sri. 2008. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang
- Wahab, Solichin Abdul. (2012). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Akasara.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo : Yogyakarta

## Non Buku :

Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Peraturan Daerah No. 4 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal

Laporan Akhir Penyusunan Masterplan RTH Kota Tegal

Tegal Dalam Angka 2013